

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Adakalanya kredit macet dianggap sebagai tindak pidana korupsi dengan syarat memenuhi unsur-unsur pasal dalam UU PTPK diantaranya menyebutkan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Alasan tersebut masuk akal manakala diterapkan dalam Bank BUMN akibat kredit macet sebagaimana definisi BUMN menurut UU BUMN adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruh kekayaan terpisah dari negara. Menindaklanjuti pengertian kekayaan negara yang dipisah Bank BUMN termasuk dalam pengertian keuangan negara yang termaktub dalam Pasal UU PTPK sehingga bisa dianggap kredit macet pada bank BUMN bisa dipidana korupsi menggunakan UU PTPK.

- 2) Pada umumnya korupsi merupakan bagian dari *fraud* akan tetapi mulanya antara *fraud* dengan tindak pidana korupsi adalah hal yang berbeda. *Fraud* adalah tindakan kecurangan yang melibatkan pelanggaran hukum seperti pemalsuan data untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain sedangkan korupsi sudah jelas adalah tindakan pelanggaran hukum yang merugikan negara. Menurut analisis penulis bahwasanya Putusan nomor 123/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Sby, seharusnya hakim memvonis terdakwa melakukan *fraud* melanggar Pasal 378 KUHP mengenai penipuan karena

dapat dibuktikan menurut kronologi, alat-alat bukti dan unsur pasal 378 KUHP terpenuhi secara keseluruhan.

4.2 Saran

- 1) Kasus kredit macet harus dikaji lebih lanjut dikarenakan bisa menjadi multitafsir pada kalangan praktisi hukum sebagaimana tindak pidana terhadap bank ternyata bisa dipidana korupsi menurut UU PTPK. Korupsi pada perbankan bisa dimaknai tindakan seseorang menggunakan sarana bank sebagai tindak kejahatannya, namun dalam hal ini bank telah memiliki payung hukum berupa UU Perbankan. Terjadinya benturan antara peraturan perundang-undangan bisa diselesaikan dengan penerapan asas hukum *lex specialis systematis* yang bisa membantu harmonisasi penerapan hukum pidana untuk kedepannya khususnya kepastian hukum peraturan yang spesifik diutamakan.
- 2) Perbuatan *fraud* menjadi ancaman yang nyata khususnya bidang perbankan. Demi mencegah hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK 12 Tahun 2024 telah menghimbau para pelaku di sektor perekonomian untuk menerapkan strategi *antifraud* yang terdiri dari 1) pencegahan, 2) deteksi, 3) investigasi, pelaporan dan sanksi, dan 4) pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Diharapkan dengan adanya penerapan peraturan tersebut juga diimbangi dengan kerjasama antara pihak internal dan eksternal.